

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah satu di antara negara yang masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga kestabilan perekonomiannya (Buke et al., 2025). Dalam hal ini, peran pajak sangat krusial dalam struktur keuangan negara (Adilla et al., 2025; Salsabilla et al., 2025). Pajak memiliki peran dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan juga sebagai indikator utama keberhasilan suatu bangsa (Kansil & Fadloli, 2024). Hal ini disebabkan oleh kontribusi pajak yang menjadi pilar utama pendapatan negara dan menjadi sumber utama pendapatan terbesar bagi pemerintah (Fitriah & Muiz, 2021).

Berdasarkan data dari (BPS Indonesia, 2023) penerimaan pajak pusat di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp18,91 triliun, yang merupakan 104,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp18,14 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Pemerintah Kota Makassar menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,9 triliun pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan signifikan. Berbeda dengan realisasi tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Makassar adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis, terutama dalam kontribusi dari sektor-sektor seperti pariwisata dan UMKM.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada beberapa tahun terakhir muncul sebagai pendorong baru yang kuat bagi perekonomian Indonesia. UMKM juga membantu 60% lapangan pekerjaan dan separuh dari PDB global (Larios-francia & Ferasso, 2023). UMKM dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat maupun negara, seperti membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur dan meminimalisir tingkat kemiskinan. UMKM menjadi andalan negara untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan, dan pajak yang diperoleh dari UMKM sangat penting untuk mendukung program pembangunan fasilitas dan layanan publik. UMKM juga memainkan peran penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Suminah et al., 2022).

Jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berjumlah 64,19 juta, dan memberikan kontribusi sebanyak 61,97% atau sama dengan 8.573,89 triliun Rupiah atas PDB. UMKM berkontribusi terhadap 60,4% dari total investasi, sebagaimana dikutip dari Website Resmi Kementerian Investasi/BKPM. Meskipun demikian, kontribusi UMKM dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat minim (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar untuk negara. Ada kurang lebih 65 juta total UMKM di Indonesia. Namun, secara keseluruhan, total UMKM yang wajib pajak masih relatif kecil. Secara sederhana, tingkat kepatuhan pajak dapat diamati UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak (Silalahi et al., 2025). Semakin banyak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, semakin bertambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022).

Dilansir dari sumber BPS Makassar, jumlah pelaku UMKM di Kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahun, seperti yang terlihat pada table berikut.

Tabel 1. 1 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Total
2022	18.639	136	40	18.815
2023	26.393	737	277	27.407
2024	31.350	910	479	32.739

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021-2024)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah UMKM di Kota Makassar tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, total pelaku UMKM sebanyak 5.387 unit usaha. Tahun 2022, jumlah UMKM di Kota Makassar meningkat pesat sebanyak 18.815 unit usaha, yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 18.639, 136 usaha kecil, dan 40 usaha menengah. Tahun 2023, jumlah UMKM di Kota Makassar terus meningkat sebanyak 27.407 usaha, yakni 26.393 usaha mikro, 737 usaha kecil, dan 277 usaha menengah. Tahun 2024, jumlah UMKM di Kota Makassar kembali meningkat sebanyak 32.739 usaha, yakni usaha mikro 31.350 usaha, 910 usaha kecil, dan 479 usaha menengah.

Setiap tahun, jumlah UMKM di Kota Makassar meningkat pesat. Sekretaris Koperasi Serbaguna (KSU) Bina Duta, Baharuddin, menyatakan pada November 2022 bahwa terdapat antara 700 dan 800 toko yang beroperasi di Kota Makassar jika kita fokus pada lokasi Pasar Butung di Jalan Butung No. 1, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.

Tercatat sebesar 6,09 defisit APBN Indonesia dari PDB di tahun 2020. Satu di antara penyebab rendahnya kepatuhan pajak yakni, para pelaku UMKM yang belum mengerti metode perhitungan, pelunasan, serta penyampaian kewajiban pajaknya (Sasongko et al., 2021). Padahal pemerintah telah memberikan kemudahan membayar pajak yakni secara online. Pada akhir tahun 2020, dari 19 juta wajib pajak yang harus menyampaikan SPTnya. Namun, DJP hanya menerima 14,6 juta SPT (Arianto & Kurniawan, 2023). Sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulselbartra telah melaporkan 792.752 SPT dengan tingkat kepatuhan pajak sebesar 81,94%.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, pengetahuan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terjadi meskipun Kantor Layanan Pajak (KPP) menawarkan pusat layanan satu pintu dan buku panduan

lengkap yang mencakup semua masalah dan kekhawatiran. Banyak pemilik dan pengembang UMKM di Makassar menghadapi kesulitan ini, dan sejumlah masalah terkait terus berlanjut, seperti ketidaktahuan wajib pajak yang disebabkan oleh keyakinan yang terus berlanjut bahwa pendapatan mereka terlalu rendah atau faktor lainnya (Ristanti et al., 2022).

Upaya mencapai target penerimaan pajak, perlu ditumbuhkan secara berkelanjutan terkait pengetahuan serta kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sesuai ketentuan aturan perundangan yang diberlakukan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga menuntut dilakukannya kajian mendalam terhadap sejumlah faktor yang memengaruhi pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki peran strategis dalam basis perpajakan nasional (Briliant & Sugiarto, 2022).

Unsur utama kepatuhan wajib pajak UMKM yakni kesadaran pajak. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman semua aspek pajak, yang akan meningkatkan kesadaran dan mendorong kepatuhan. Pengetahuan pajak penting untuk kepatuhan wajib pajak, semakin baik informasi yang dimiliki seseorang tentang pajak, semakin besar mereka memenuhi kewajiban pajaknya (Sofianti & Wahyudi, 2022).

Selain pengetahuan perpajakan, terdapat salah satu faktor penting lainnya yaitu kesadaran wajib pajak. Faktor yang memengaruhi kinerja wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak. Situasi ketika pembayar pajak memahami dan dengan kemauan sendiri menjalankan ketentuan perpajakan merupakan bagian dari kesadaran perpajakan. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak juga bisa dipandang sebagai nilai moral yang mendukung langkah pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional serta berusaha mematuhi seluruh aturan yang diberlakukan negara, bahkan yang memiliki sifat mengikat bagi para wajib pajak

(Sitohang & Sitompul, 2023). Kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan terhadap pembayaran pajak. WP yang mengetahui kewajiban perpajakannya akan cenderung membayar kewajiban pajaknya tepat waktu (Kesaulya & Pesireron, 2019).

Teori Perilaku Terencana (TPB), yang diciptakan oleh (Ajzen et al., 1991), digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut berbagai elemen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut teori ini, tiga faktor utama memengaruhi perilaku individu: sudut pandang terhadap suatu tindakan, tekanan lingkungan atau standar normatif, dan evaluasi diri terhadap kemampuan seseorang untuk mengelola perilaku tersebut. Ketiga elemen ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan oleh pengetahuan terkait pajak (Aisyah et al., 2025). Skor tinggi responden untuk pemahaman bahwa wajib pajak dapat dikenakan denda administratif berdasarkan undang-undang pajak menunjukkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak cukup kuat atau berada pada kisaran moderat. Pengetahuan pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Antameng et al., 2024). Pemahaman wajib pajak memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Manado Pratama (Tene et al., 2017).

Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh oleh pengetahuan wajib pajak. Keadaan ini disebabkan oleh kurangnya hubungan langsung antara kedua variable pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan atau oleh faktor-faktor spesifik yang memengaruhi hubungan tersebut (Hartini & Sopian, 2018). Menurut temuan yakni kesadaran wajib pajak sedikit berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Antameng et al., 2024). Kesadaran pajak berdampak

cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Manado Pratama, yang bertentangan dengan temuan penelitian lain (Tene et al., 2017).

Hasil penelitian mengenai hubungan kepatuhan wajib pajak menunjukkan variasi yang beragam. Secara umum, kedua faktor tersebut, yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun ada juga yang hasil penelitiannya tidak berpengaruh positif. Oleh karena itu, penelitian ini diambil dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Di Pusat Grosir Butung Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah:

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha di Pusat Grosir Butung Makassar?
- b. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha di Pusat Grosir Butung Makassar?
- c. Apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan pada kepatuhan wajib pajak pada usaha di Pusat Grosir Butung Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah disebutkan di atas menjadi dasar bagi tujuan penelitian berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha di Pusat Grosir Butung Makassar.

- b. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha di Pusat Grosir Butung Makassar.
- c. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan pada kepatuhan wajib pajak pada usaha di Pusat Grosir Butung Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dengan memasukkan faktor dan dimensi tambahan terkait keberlanjutan ke dalam pengetahuan perpajakan dan kesadaran kepatuhan wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.
- b. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi dasar dalam melakukan pengembangan penelitian yang serupa dengan melihat celah kekurangan, membandingkan, dan dikembangkan dengan variable ataupun faktor lainnya.
- c. Bagi penulis, sebagai salah satu alternatif dalam menambah wawasan dengan ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai akademisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun strategi untuk mengendalikan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tingkat daerah.
- b. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian oleh Kementerian Keuangan ketika membuat kebijakan yang akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dan menjamin pengumpulan pendapatan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dimuat dalam penelitian ini mencakup sejumlah bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan. Selain itu, bab ini juga mencantumkan sistematika penulisan sebagai panduan dalam memahami struktur skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teoritis yang memuat sejumlah teori yang mendukung penelitian guna membantu fokus penelitian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menjadi dasar untuk membahas hasil temuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai tata cara/metode yang dimanfaatkan penggunaannya dalam pengumpulan data serta pengujian data tersebut dalam penelitian yang bermaksud guna menyajikan representasi mengenai pendekatan yang dimanfaatkan penggunaannya pada penelitian ini agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan gambaran mengenai objek penelitian, deksripsi data, hasil analisis, serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, saran, serta menguraikan keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB II

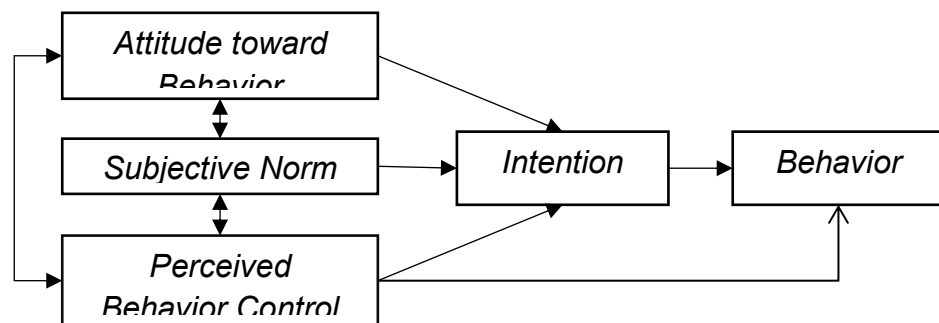
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Planned Behavior

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*), yang didasarkan pada Teori Tindakan Beralasan (*Reasoned Action Theory*) dan membahas sikap individu (Ajzen et al., 1991). Teori Perilaku Terencana menambahkan kontrol perilaku yang dirasakan sebagai variabel tambahan, sedangkan Teori Tindakan Beralasan menjelaskan bagaimana sikap, tindakan, dan standar subjektif memengaruhi perilaku individu. Tujuannya adalah untuk membentuk perilaku individu berdasarkan batasan mereka sendiri dan sumber daya terbatas yang dibutuhkan untuk memenuhinya.

Tiga komponen yakni *attitude*, *subjective norm*, dan *perceived behavior control* memiliki dampak signifikan terhadap perilaku individu.



Gambar 2. 1 Teori Perilaku Terencana

1. Sikap (*attitude*)

Teori Perilaku Terencana (TPB) Ajzen menyatakan bahwa keyakinan perilaku keyakinan tentang hasil atau konsekuensi suatu

tindakan memiliki dampak pada sikap terhadap perilaku tersebut (Ajzen, Icek. & Fishbein, 2005). Keyakinan terkait dengan pandangan dunia seseorang, persepsi diri, dan evaluasi subjektif terhadap lingkungan sekitarnya. TPB Ajzen menyatakan bahwa keyakinan dikaitkan dengan tindakan yang diantisipasi yang mungkin atau mungkin tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian yang berbeda. Dengan menunjukkan bahwa pelaku dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, keyakinan ini dapat meningkatkan sikap terhadapnya.

2. Norma Subjektif (*subjective norm*)

Pandangan seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain dalam hidupnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan dikenal sebagai norma subjektif. Karena bersifat subjektif, dimensi ini dikenal sebagai norma subjektif. Norma subjektif didasarkan pada pandangan individu yang diambil dari perspektif orang lain yang relevan baginya (keyakinan normatif).

3. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*)

Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada penilaian individu tentang seberapa sederhana atau kompleks suatu tugas tertentu (Ajzen, Icek. & Fishbein, 2005). Dengan membedakan kontrol perilaku dari lokus kendali Rotter, Ajzen mengklarifikasi emosi yang terkait dengannya. Lokus kendali terkait dengan gagasan individu, yang pada dasarnya stabil dalam semua kondisi. Tergantung pada keadaan dan jenis perilaku yang ditunjukkan, pandangan ini dapat berubah. Lokus kendali sebagai keyakinan individu bahwa upaya mereka sendirilah yang menentukan keberhasilan mereka dalam setiap usaha (Rotter, 1966).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), *background factors* berperan sebagai elemen pendukung yang membentuk keyakinan individu terhadap suatu perilaku. Setiap komponen utama dalam TPB attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang seperti personal, sosial, dan informasi. Faktor ini

tidak berpengaruh langsung terhadap niat atau perilaku, melainkan membentuk landasan keyakinan individu yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar teori karena relevansinya dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam TPB, pengetahuan perpajakan berhubungan dengan keyakinan normatif yang mencerminkan harapan pihak lain terhadap suatu tindakan, sehingga memotivasi individu untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan kesadaran wajib pajak terkait dalam komponen norma subjektif karena kesadaran wajib pajak mencerminkan adanya persepsi bahwasanya membayar pajak ialah kewajiban sosial dan moral yang harus dipatuhi.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak sangat penting di Indonesia. Penurunan pendapatan negara akibat ketidakpatuhan akan berdampak buruk bagi negara (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Menurut DJP, kepatuhan wajib pajak bisa dinilai melalui pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan berbagai hak perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT.

Kepatuhan wajib pajak dalam memberi pemenuhan pada kewajiban administratif, seperti penyampaian SPT dan pembayaran tepat waktu merupakan kepatuhan formal. Berbeda dengan kepatuhan material yang menyangkut kebenaran isi atau jumlah pajak yang dilaporkan.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Semua informasi tentang suatu topik atau isu disebut sebagai pengetahuan. Pengetahuan perpajakan merujuk pada pengertian mengenai prinsip serta ketentuan pokok dalam bidang pajak, mencakup ragam jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, pihak yang dikenai pajak dan dasar pengenaannya, besaran tarif, jumlah kewajiban pajak yang wajib dibayarkan, serta tata cara penyusunan dan pelaporan kewajiban perpajakan (Yauma Afriyanti et al., 2024).

Edukasi pajak berperan penting dalam membentuk pengetahuan pajak individu, yang kemudian mempengaruhi keputusan dan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Sihombing dan Nuryanah, 2024). wawasan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Putrinur'aini dan Pravitasari, 2022). Yusuf dan Ismail (2017) menyatakan bahwa jika wajib pajak memiliki tingkat Pengetahuan Pajak yang tinggi maka akan berdampak pada terpenuhinya semua kewajiban perpajakan, memiliki pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengapresiasi pentingnya kontribusi mereka dalam sistem perpajakan dan berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban mereka.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran secara harfiah dapat disamakan dengan introspeksi (Antameng et al., 2024). Manusia memiliki kesadaran yang memungkinkannya memahami realitas dan memilih Tindakan terbaik untuk mencapainya. Kesadaran bisa pula dimaknai sebagai kondisi ketika seorang individu mampu mengendalikan sepenuhnya masukan dari dalam diri maupun dari lingkungan luar.

Orang yang memahami krusialnya pembayaran pajak kepada negara, serta tujuan, dan operasinya disebut sebagai orang yang memiliki kesadaran wajib pajak, yang membuat mereka untuk semakin taat dalam menyampaikan laporan dan melunasi pajak sesuai jadwal (Maulina et al., 2025). Jumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan juga dapat dikurangi dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang meningkat akan memiliki dampak positif terhadap masalah perpajakan, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi wajib pajak. Penurunan pelanggaran, realisasi penerimaan pajak yang memenuhi target, dan tagihan pajak kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan adalah WP yang memiliki kesadaran (Hasanah et al., 2025). Hal tersebut penting agar mendukung pembangunan nasional dan mencapai kemajuan ekonomi.

Satu di antara faktor penting yang memengaruhi efektivitas penyuluhan pajak ialah tingkat ekonomi Wajib Pajak. Tingkat ekonomi yang berbeda akan menghasilkan perbedaan dalam kemampuan akses terhadap informasi, pemahaman terhadap materi perpajakan, dan cara mengambil keputusan terkait pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Karya ini didukung dan dirujuk oleh penelitian sebelumnya. Untuk mendukung argumen dan analisis, studi ini akan menggunakan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Okri Sri Hartini & Dani Sopian (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Pengetahuan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Sebaliknya, Kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi wajib pajak secara positif dan signifikan.
2.	Elfira Antameng, Jullie J. Sondakh, & Syermi	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan,	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Pengetahuan perpajakan dan Ketegasan sanksi

	Mintalangi (2024)	dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan Sebaliknya, Kesadaran wajib pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan.
3.	Angelina Simanjuntak & Herold Moody Manalu (2023)	Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Pengetahuan perpajakan dan Ketegasan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.
4.	Syamsul Mu'arif & Suci Lestari (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Independen: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Keadilan Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya secara empiris Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak Sebaliknya, terbukti secara empiris bahwa Keadilan Perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5.	Nadia Sal Sabila & Imahda Khoiri Furqon (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan	Independent: Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Keadilan Perpajakan	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Keadilan Perpajakan

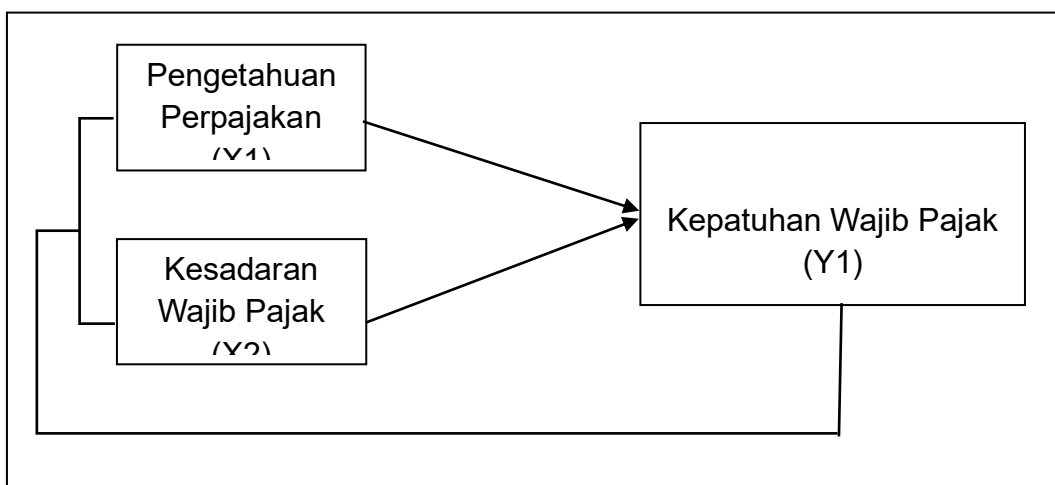
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, & Jessy D.L. Warongan (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)	Independen: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sementara, Pelayanan fiskus tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

2.3 Kerangka Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di pusat grosir Butung Makassar. Kerangka model penelitian dapat dicirikan sebagai berikut berdasarkan studi teoritis dan hasil penelitian sebelumnya.:

Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang berasal dari suatu teori untuk memprediksi hubungan antara ide-ide (variabel) dalam penelitian sebagai solusi jangka pendek untuk kesulitan penelitian (Sugiyono, 2019).

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Plannned Behavior menyatakan bahwa keyakinan normative yakni harapan bahwa satu atau lebih pihak akan menyetujui tindakan tertentu berkaitan dengan pengetahuan pajak dan memotivasi orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Menurut teori kepatuhan, memiliki pengetahuan pajak yang cukup memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengetahuan pajak merupakan komponen penting dari sistem pajak sukarela (Ariyanto & Nuswantara, 2020)

Selain itu, menurut teori kepatuhan, memiliki pengetahuan pajak yang cukup akan membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya. Komponen penting lain dari sistem pajak sukarela adalah pengetahuan pajak (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Oleh karena itu, teori berikut dikemukakan:

H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan pada teori pelaku terencana, kesadaran wajib pajak terkait dalam komponen norma subjektif karena kesadaran wajib pajak mencerminkan adanya persepsi bahwasanya membayar pajak ialah kewajiban sosial dan moral yang harus dipatuhi. Kesadaran wajib pajak merujuk pada keadaan ketika seorang individu mengetahui, mengerti, serta menjalankan aturan perpajakan secara sukarela. Semakin besar tingkat kesadaran tersebut,

semakin baik pula pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya, sehingga mampu meningkatkan tingkat ketaatan. Sikap kesadaran yang kuat tentang nilai dan peran pajak bagi masyarakat serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional bisa memotivasi individu untuk menunaikan tanggung jawabnya dan menepati kewajiban perpajakannya dengan patuh. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan pada kepatuhan wajib pajak

Theory of Planned Behavior mengemukakan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak meningkatkan keyakinan akan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Secara bersamaan, kedua faktor tersebut memengaruhi niat berperilaku patuh dan pada akhirnya menghasilkan kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.